



Peran Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur Indonesia

Dharma Wicaksana Putra
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Radjikan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis, email : darmaputra12317@gmail.com

ABSTRACT. *Cases of violence against children have recently occurred so frequently that they have become a topic every day and are often underestimated in their environment. Violence against children carried out by irresponsible people can cause physical, psychological misery or suffering, depression and anxiety. Children are a generation of youth who are the nation's successors and should be protected by parents, family, society, local government and the state. Child protection is a form of activity to guarantee and protect children and the child's right to have a meaningful life, to get health services for themselves and children must also get a decent life in terms of shelter, clothing, nutritious food as food for the child's growth and development and care. medical services to a high standard if the child is sick or has an accident. Protection of children with character is to fulfill the needs and rights that they should get in order for them to be able to live, grow and thrive. In reality, children in Indonesia are very worrying because there are many cases such as bullying, sexual violence against children, and commercial sexual exploitation. In the Child Protection Law, violations of the protection (protection) of children's rights are not only violations of human rights, they are also a huge obstacle to the survival and growth of children. The role of PUSPAGA (Family Learning Center) is in carrying out prevention so that similar cases do not occur again in the community by conducting outreach to the community as a prevention effort.*

Keywords: *violence against children, the role of PUSPAGA.*

ABSTRAK. Kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini sering terjadi hingga menjadi sebuah topik tiap hari dan sering di sepelekan terhadap lingkungannya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab bisa menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, depresi, dan kecemasan. Anak merupakan generasi pemuda yang menjadi penerus bangsa yang seharusnya dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. Perlindungan anak merupakan bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak anak tersebut agar mendapat hidup yang berarti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri serta anak juga harus mendapatkan kehidupan yang layak dari segi papan, sandang, makanan yang bergizi sebagai asupan bertumbuh kembangnya anak dan perawatan medis dengan standart yang tinggi jika anak tersebut mengalami sakit atau terkena musibah. Perlindungan anak bertabat yaitu untuk memenuhi kebutuhan serta hak yang seharusnya di dapatkan sebagai upaya mereka bisa hidup, tumbuh serta tumbuh. Pada kenyataannya anak di Indonesia sangat memprihatinkan karena banyak kasus seperti bulying, kekerasan seksual terhadap anak, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Proteksi Anak Pelanggaran terhadap proteksi (perlindungan) hak-hak anak, tidak hanya ialah pelanggaran hak-hak asasi manusia pula penghalang yang sangat besar untuk kelangsungan hidup serta pertumbuhan anak. Peran PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam melakukan suatu pencegahan agar tidak terjadi kembali kasus yang serupa di kalangan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan.

Kata kunci : kekerasan terhadap anak, peran PUSPAGA.

LATAR BELAKANG

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang

dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orangtua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. (Hidayat, 2021)

Anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa dan juga yang akan membangun bangsa ini, mempunyai peran yang sangat penting dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Hak Anak suatu bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Bawah Negeri Republik Indonesia tahun 1945 serta Kesepakatan perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak Syarat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Bawah Negeri Republik Indonesia mengatakan kalau tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan berhak atas proteksi dari kekerasan serta diskriminasi Konvensi hak-hak anak (KHA) bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Konvensi hak-hak anak (KHA) mengungkapkan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak-hak anak (KHA) tidak dikenal istilah “REMAJA” yang ada hanya istilah “ANAK”. Yang artinya : “Semua manusia yang berumur dibawah 18 tahun” (Fitri, Riana, and Fedryansyah 2015). (Bella Syahputri, 2022)

Kekerasan pada anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan tersebut menjadikan anak tidak berdaya sehingga memiliki dampak negative terhadap perkembangan psikologisnya. Selain itu juga menghambat tumbuh kembang terhadap anak yang seharusnya tumbuh kembang dengan baik menjadi pertumbuhan yang tidak baik yang dapat merusak masa depan pada anak maupun kebutuhan yang diperlukan pada anak.

Kesadaran orang tua mengenai dampak buruk bagi hukuman kekerasan masih la rendah, hal ini disebabkan adanya banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan orang tua tentang kekerasan, dan adanya juga tradisi kekerasan dalam mendidik jati diri anak yang lebih baik sehingga masalah psikologis. Orang tua juga merasa yang mereka ajarkan kepada anak haruslah dengan kekerasan padahal cara yang lebih baik mengasuh dan mendidik anak bisa menasehati, sabar dan menggantikan hukuman dengan memberikan konsekuensi, karna kalo dengan konsekuensi anak dapat belajar mengoreksi kesalahan dan mengerti dengan kesadaran tanpa adanya kekerasan pada anak (Fitriani 2016). (Bella Syahputri, 2022)

Suatu hal mendasar yang telah dilakukan oleh negara dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan mengeluarkan suatu undang- undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta semua hal terkait perlindungan anak. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat terlindungi seutuhnya. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, maka sudah selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi.(Ilham, 2019)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan program dari DP3APPKB Kota Surabaya yang memiliki definisi sebagai layanan satu pintu upaya preventif dan promotif terkait keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui, meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dan perlindungan perempuan dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak dan perlindungan perempuan agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik pada anak dan perempuan.

Kelurahan Made merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Sambikerep Surabaya, Indonesia yang sudah terdapat program PUSPAGA di masing-masing

Balai RW. Dengan demikian adanya program PUSPAGA dapat meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak serta dapat mengedukasi anak dan orang tua dengan kegiatan yang diadakan dari program PUSPAGA.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang tidak dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranannya.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014:86)

2. Program PUSPAGA

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan Lembaga yang berada di bawah naungan |Dinas perlindungan anak Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 09 Januari 2017, merupakan ruang khusus bagi warga Surabaya yang ingin menyelesaikan permasalahan, baik terkait kenakalan anak maupun seputar masalah keluarga. Kehadiran Puspaga ini, selaras dengan predikat Surabaya sebagai kota ramah anak yang mengedepankan kesetaraan gender, anti kekerasan perempuan dan anak, juga perdagangan manusia.

Puspaga yang berlokasi di Balai RW ini, terdapat beberapa fasilitas layanan yang sifatnya gratis bagi warga Surabaya, seperti ruang untuk curhat seputar masalah keluarga, konseling anak, konsultasi hukum, hingga konsultasi untuk pasangan yang akan menikah.

PUSPAGA juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga. Terdapat dua jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling atau Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam menjalankan programnya layanan PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor, jika tidak minimum layanan konseling/konsultasi dilakukan oleh sarjana dari latar pendidikan terkait keluarga seperti (Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Sarjana Kesejahteraan Sosial, Sarjana Bimbingan Konseling, dan lain sebagainya) yang sudah terlatih. (Pumpungan, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berfokus pada suatu kasus tertentu untuk mengungkapkan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk dipahami secara mendalam, sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kekerasan yang terjadi terhadap anak, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap, serta kegiatan apa yang dibuat dari program PUSPAGA dalam rangka upaya pencegahan kekerasan pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak di wilayah Kelurahan Made cukup memprihatinkan karena beberapa anak mengalami hal yang seharusnya tidak terjadi seperti anak berinisial MA dia sering dimarahi orang tua bahkan kekerasan fisik yang disebabkan anak tersebut bermain diluar rumah, namun ia bermain juga jarang bahkan pernah dalam sebulan tidak bermain karena orang tuanya tidak membolehkan untuk bermain bahkan dirumah anak tersebut selalu diperintah untuk mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah. Cukup prihatin dengan masalah tersebut yang terjadi pada MA, ia dibedakan oleh orang tuanya dengan saudara yang lain karena ia merupakan anak yang bisa dibilang tidak diinginkan karena ibunya hamil (hamil saat konsumsi kb). Oleh karena itu anak tersebut selalu dibedakan dengan saudaranya yang lain.

Ada juga bentuk kekerasan terhadap anak dilingkungan wilayah made yaitu bullying, yang dimana anak tersebut selalu menjadi bahan lelucon dan terkadang gaya berteman mereka bercanda dengan kekerasan seperti, menendang teman, pukul kepala, mendorong teman,dll. Cara bermain pada anak tersebut tidak dibenarkan karena teman yang menjadi korban bullying tersebut menjadi anak yang murung, anak yang tidak mau bersosial lagi, anak yang tidak berani tempat rame, bahkan menjadi anak yang introvert.

Kempe, dkk (1962) dalam Soetjiningsih (2005) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak. Sementara Delsboro (dalam Soetjiningsih, 1995) menyebutkan bahwa seorang anak yang mendapat perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut.

Kekerasan terhadap anak menurut Andez (2006) adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak

tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah: “semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara pengertian menurut UU Perlindungan Anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “deskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

Menurut WHO ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu;

a) *Kekerasan fisik*

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang, dijewer/dicubit, dsb.

b) *Kekerasan seksual*

Kekerasan adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi, dsb.

c) *Kekerasan emosional*

Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam/menakut-nakuti anak, dan lain sebagainya.

d) Tindakan pengabaian & penelantaran

Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti: pengabaian kesehatan anak, pendidikan anak, terlalu mengekang anak, dsb.

e) Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja secara sehari-hari dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. (Asy'ari, 2021)

2. Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Wilayah Kelurahan Made

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan keidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan dalam melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

Puspaga di wilayah Kelurahan Made sudah dibentuk di setiap Balai RW dengan maksud dan tujuan mengedukasi maupun sosialisasi terhadap keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Program tersebut berada di bawah naungan DP3APPKKB kota Surabaya, kegiatan puspaga diadakan seminggu sebanyak 2 kali yaitu hari selasa dan kamis, setiap hari selasa jam 15.00-17.00 WIB diadakan zoom kelas parenting yang diadakan di setiap Balai RW dengan dihadiri oleh Masyarakat wilayah setempat untuk mengikuti kelas parenting tersebut. Kegiatan zoom tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengedukasi bahkan menjadi bekal bagi keluarga dalam mendidik maupun mengurus keluarga.

Kelas parenting memiliki tujuan memberikan pemahaman mengenai cara orang tua dapat terlibat dalam pembelajaran anak dan manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan tersebut. PUSPAGA memiliki tujuan yaitu orang tua yang memiliki pemahaman tentang cara mereka dapat terlibat dalam proses dan pengalaman belajar anak mereka, serta manfaat yang mungkin diperoleh dari keterlibatan tersebut. Melalui pemahaman yang diperoleh melalui layanan bimbingan ini, diharapkan orang tua dapat aktif berpartisipasi dalam proses serta pengalaman belajar anak mereka.

PUSPAGA sebagai unit layanan untuk memampukan para orang tua agar kapasitasnya menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keluarga seharusnya menjamin tumbuh kembang anak baik fisik, spiritual, mental dan sosial anak masih belum banyak didampingi dalam menjalankan fungsi keluarga sebagai keluarga yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak berbasis hak anak. Adanya kebutuhan unit layanan untuk mendampingi keluarga masih belum mencukupi dan belum menjawab kebutuhan keluarga yang mengalami tantangan globalisasi yang sangat berat. PUSPAGA diharapkan kehadirannya sebagai unit layanan bersama layanan lain yang sebelumnya telah dibentuk pemerintah yang juga mempunyai target keluarga. PUSPAGA memberikan pelayanan secara gratis sehingga mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan melindungi anak serta terciptalah rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/keluarga agar bisa untuk menjunjung tinggi tumbuh kembang bagi si anak. Fungsi PUSPAGA Sebagai **“one stop services”** layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Serta melakukan pencegahan terhadap kasus yang ada di masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus yang sama. (Iv 2017)(Bella Syahputri, 2022)

Tujuan dari PUSPAGA antara lain :

1. Tersedianya“ one stop services“ Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak,
2. Tersedianya tempat pendidikan keluarga lewat pembelajaran untuk orang tua,
3. Tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak,
4. Tersedianya tempat penghubung referensi selaku pemecahan untuk kasus anak serta keluarga,
5. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak,
6. Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga,

7. Menyampaikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui brosur – brosur yang di bagikan ke masyarakat,
8. Membuka stand – stand pada kegiatan DP3APPKB,
9. Membagikan brosur dan sticker ke masyarakat Kelurahan Made.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan pada anak ini juga adalah suatu tindakan yang menyakiti secara fisik maupun emosional dan kekerasan pada anak ini juga memberikan dampak tidak baik untuk anak terutama buat kesehatan mental anak menjadi terganggu, dan secara psikologis, kehidupan emosinya penuh kecemasan, labil, pengendalian emosinya buruk. Anak menunjukkan perilaku emosi negatif, ia mudah marah atau menangis, namun juga dapat mengembangkan perilaku agresif, suka menyerang, pemarah. Relasi sosialnya terhambat, ia menjadi kurang mampu beradaptasi, menarik diri dari pergaulan, sebagai bentuk rasa aman bagi dirinya. Anak akan menghindari untuk berinteraksi dengan teman sebaya, atau sebaliknya akan bergaul dengan komunitas anak-anak yang berperilaku buruk yang diakibatkan oleh orang terdekat seperti keluarga, dan lingkungan sekitar maupun orang yang tidak dikenal. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan pun, bahkan di sekolah. dan di rumah saja yang anak anggap aman untuk dirinya berlindung bisa terjadi kekerasan juga, padahal sekolah adalah tempat anak menerima pendidikan moral, etika, akademik, sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi anak, namun justru kenyataannya sebagian sekolah terjadi kasus. kekerasan pada anak yang dilakukan oleh guru, penjaga sekolah, kakak kelas ataupun teman nya sendiri.

PUSPAGA di wilayah Kelurahan Made sudah terbentuk dan terlaksana, dengan demikian program tersebut cukup menjadi bahan edukasi atau sosialisasi dalam permasalahan keluarga. Dengan adanya PUSPAGA masyarakat bisa berkonsultasi atau mengadakan masalah masalah yang sedang terjadi sehingga dapat jawaban dan edukasi terkait masalah yang terjadi. Terdapat kegiatan dalam program PUSPAGA yaitu kelas parenting yang merupakan bentuk kegiatan edukasi terhadap anak dan keluarga yang materi setiap minggunya berbeda dan materi yang dijelaskan dapat mengedukasi para Masyarakat. Tujuan dari program ini yaitu dapat meminimalisir masalah yang ada di keluarga terutama masalah kekerasan terhadap anak.

Adapun saran terhadap DP3APPKB yaitu dapat memantau atau melihat kegiatan PUSPAGA balai RW dengan blusukan bagaimana titik keberhasilan program PUSPAGA sebagai penanganan suatu masalah dalam keluarga maupun mengedukasi. Dalam artian memantau yaitu memiliki tujuan mengukur keberhasilan dan kepuasan suatu program PUSPAGA.

DAFTAR REFRENSI

- Asy'ari, S. (2021) 'Kekerasan Terhadap Anak', *Jurnal Keislaman*, 2(2), pp. 178–194. doi:10.54298/jk.v2i2.3383.
- Bella Syahputri, F. (2022) 'Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak', *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 9(02), pp. 177–187. doi:10.21009/jkkp.092.05.
- Hidayat, A. (2021) 'Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan', *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), pp. 22–33. doi:10.53627/jam.v8i1.4260.
- Ilham, L.U. (2019) 'Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1), pp. 1–13. doi:10.31764/jgop.v1i1.941.
- Pumpungan, M. (2023) '1 , 2 1,2', 1(4).